

POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA

Lathifah Munawarah

atifahmunawarah@gmail.co – 082324185981

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang politik hukum keluarga Islam di Tunisia. Geliat politik hukum keluarga Islam di Tunisia terlihat setelah mereka terpisah dari Turki Utsmani. Beberapa ahli hukum Tunisia berfikir untuk membuat kodifikasi hukum yang berbasis pada madzhab Maliki. Disamping itu dominasi politik yang dilakukan oleh Turki Utsmani dan Perancis telah memberikan warna pada kultur hukum di Tunisia, bahkan lebih jauh mempengaruhi undang-undangnya Tulisan ini menunjukkan beberapa hal: *Pertama* bahwa Tunisia dalam menjalankan politik hukum keluarganya dipengaruhi oleh madzhab Maliki dan Hanafi (*intra-doctrinal reform*). *Kedua*, politik hukum keluarga islam di Tunisia juga memuat aturan-aturan yang tidak ditemukan aturannya di dalam madzhab-madzhab Sunni (*extra-doctrinal reform*). *Ketiga*, politik hukum keluarga islam di Tunisia juga menggunakan pola berupa amandemen dan modifikasi undang-undang (*regulatory reform*). *Keempat*, Tunisia juga melakukan *codification*, hal ini terlihat dari upaya kodifikasi hukum Islam pada *al-Majallah fil Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah*.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Hukum Keluarga, Tunisia*

Abstract

This paper discusses political Islamic family law in Tunisia. The stretch of political Islamic family law in Tunisia was seen after they were separated from the Ottoman Turks. Some Tunisian jurists think of making a legal codification based on Maliki madzhab. Besides that political domination by the Ottoman Turks and France has given color to the legal culture in Tunisia, even further influencing its laws. This paper shows several things: *First* is that Tunisia in carrying out its family's legal politics was influenced by Maliki and Hanafi madzhab (*intra-doctrinal reform*). *Second*, the political Islamic family law in Tunisia also contains rules that are not found in the Sunni madzhab (*extra-doctrinal reform*). *Third*, the political Islamic family law in Tunisia also uses a pattern of amendments and modifications to laws (*regulatory reform*). *Fourth*, Tunisia also conducts the codification that can be seen from the effort to codify Islamic law in *al-Majallah fil Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah*.

Keyword: *the politics of law, family law, Tunisia*

PENDAHULUAN

Tunisia adalah negara dengan jumlah penduduk 11,4 juta jiwa,¹ nama resmi Tunisia adalah Republik Tunisia. Letak Tunisia berada di sebelah utara benua Afrika. Mayoritas penduduknya adalah Muslim (sekitar 98 %) dan mayoritas adalah penganut Sunni. Mayoritas penduduknya adalah bangsa Berber, campuran Arab-Berber, sedikit orang Yahudi, dan orang Kristen Eropa. Luas wilayah darat Tunisia adalah 155.360 km², dengan total luas wilayahnya adalah 163.610 km². Wilayah Tunisia di sebelah barat berbatasan dengan Aljazair, di sebelah timur berbatasan dengan laut Mediterania, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan Libiya. Pada tahun 1993, mereka telah menyelesaikan sebuah perdebatan perbatasan yang telah dinegosiasikan semenjak tahun 1983.²

Tunis adalah Ibu Kota Tunisia sekaligus kota terbesar di negara ini. Penduduk Tunisia terpusat di daerah bagian utara, yaitu di Tunis, Sahel, Qairawan, dan Gafsa. Kurang lebih 53 % penduduknya tinggal di perkotaan. Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan digunakan oleh 98 % penduduk Tunisia, sedangkan bahasa kedua Tunisia adalah bahasa Perancis. Bahasa Prancis digunakan dalam institusi pendidikan dan bisnis. Tunisia merdeka pada bulan Maret 1956, dan baru pada tahun 1957 memproklamasikan Habib Bour Guiba sebagai Presiden pertamanya. Rezim Guiba menganut paham sosialis dan anti Islam, sebelum pada akhirnya Rezim Guiba dikudeta oleh Zainy Al-Abidine Ben Ali (Ben Ali) pada 7 November 1987.³ Pada tahun 2010-2011 terjadi revolusi Tunisia yang mengakibatkan turunya Ben Ali dari kursi Presiden pada 14 Januari 2011 setelah berkuasa selama 23 tahun.⁴

Sebagaimana umumnya daerah Afrika Utara, madzhab fikih Sunni yang dianut oleh mayoritas Muslim di Tunisia adalah madzhab Maliki. Karena pernah menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani, maka madzhab Hanafi juga menjadi madzhab yang akrab dengan penduduk Tunisia. Pada tahun 1883 hingga pertengahan abad ke-20, Tunisia di bawah dominasi politik Perancis. Semenjak dominasi politik Prancis hingga tahun 1956, maka corak hukum Tunisia baik pidana, perdata, hukum perdagangan dan prosedur hukumnya “berwarna” Barat.⁵

¹ Statistiques Tunisie, <http://www.ins.tn/en/themes/population>, diakses pada 08/02/18.

² Reeva S. Simon, Philip Mattar, and Richard W. Bulliet (Ed.), *Eyclopedia Of The Modern Middle East, Volume 3* (New York: Macmillan Reference USA Simon & Schuster Macmillan, 1996), 1794.

³ Reeva S. Simon, Philip Mattar, and Richard W. Bulliet (Ed.), *Eyclopedia of The Modern Middle East, Volume 3*, 1795.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>. Diakses pada 08/02/18.

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis* (New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987), 151.

POLITIK HUKUM KELUARGA

Geliat politik hukum⁶ keluarga Islam di Tunisia terlihat setelah mereka terpisah dari Turki Utsmani. Beberapa ahli hukum Tunisia berfikir untuk membuat kodifikasi hukum yang berbasis pada madzhab Maliki. Hal ini terinspirasi oleh kodifikasi dan reformasi hukum keluarga yang terjadi di Sudan, Mesir, Jordania dan Syiria. Beberapa ahli hukum Tunisia kemudian membuat risalah fikih yang memuat madzhab Maliki dan Hanafi, risalah ini disebut dengan *Laihat al-Majallat al-Ahkam al-Shar'iyah* (Draf Undang-Undang Hukum Islam). Kemudian draf hukum lainnya adalah karya *Shaykh al-Islam* Tunisia Muhammad Aziz Ju'aith dengan dibantu oleh para ahli hukum lainnya.⁷

Pada tanggal 13 Agustus 1956, lembaga legislatif Tunisia membuat sebuah undang-undang baru tentang hukum privat dengan nama *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyya*, yang diundangkan pada 1 Januari 1957, dan mengalami modifikasi serta perubahan (amandemen) beberapa kali antara tahun 1959-1964.⁸ Amandemen dan modifikasi tersebut adalah melalui; UU No. 70/1958, UU No. 41/1962, UU No. 1/1964, UU No.77/1969, dan terakhir adalah amandemen pada tahun 1981 melalui UU No.1/1981.⁹

Masyarakat diwajibkan mentaati 213 pasal-pasal yang ada di dalam *Majallah al Ahwal al Syakhsiyyah* (MAS), kendati sebagian pasalnya dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti legalnya aborsi, penghapusan hak *ijbar*, batas minimal usia pernikahan, kewajiban isteri memberi nafkah dalam keluarga, prosedur talak, dan pelarangan poligami.¹⁰

Berkaitan dengan reformasi hukum Islam, menurut Tahir Mahmood ada empat pola reformasi dalam hukum keluarga Islam di dunia muslim modern, yaitu *intra-doctrinal reform*, *extra-doctrinal reform*, *regulatory reform*, dan *codification*.¹¹ Dari empat kategori tersebut, Tunisia melakukan reformasi hukum

⁶ Politik Hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Moh. Maffud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5.

⁷Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 99-100.

⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 99.

⁹ Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia" Dalam Atho' Mudzhar Dan Khairuddin Nasution (Ed.) *Hukum Keluarga Di Dunia Modern; Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 91.

¹⁰ Utang Ranuwijaya & Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)", *Jurnal Sainfika Islamica*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 66.

¹¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 267-270.

Islamnya dalam semua empat lini yang ada. Hal ini tertera pada permasalahan terkait hukum keluarga tersebut di bawah ini:

a. Usia Yang Diperolehkan Untuk Menikah

Dalam kitab-kitab *turats* Fiqih, batas usia perkawinan umumnya tidak dibahas, bahkan cenderung memperbolehkan terjadinya perkawinan antara anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil. Lebih jauh al-Zuhaili mengatakan bahwa *Jumhur Fuqaha* tidak mensyaratkan *baligh* dan berakal. Mereka berpendapat bahwa pernikahan anak kecil dan orang gila adalah sah, bahkan pendapat ini telah menjadi *ijma'*.¹² Namun demikian, ada juga kitab fikih yang membahas persyaratan *baligh*. Di dalam Fiqih Hanafi¹³ secara khusus, disyaratkan dalam pernikahan seorang mempelai haruslah seorang yang *baligh*, namun jika anak kecil melangsungkan pernikahan maka pernikahan ini tidak sah kecuali jika wali mengizinkan.

Dari sini diketahui bahwa dalam kitab fiqih tidak ada batasan usia pernikahan bagi pasangan yang hendak menikah. Hal ini sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan di mana pernikahan tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, namun dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahahah*. Misalnya, Nabi SAW menikahi Aisyah binti Abu Bakar pada usia yang masih kecil, di antara tujuannya yaitu supaya Abu Bakar dapat bebas memasuki rumah tangga Nabi karena di situ terdapat anaknya sendiri. Seiring dengan perkembangan waktu, pada saat ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin, sehingga tidak adanya batasan umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab *turats* tidak relevan lagi.¹⁴

Terkait dengan pengaturan usia untuk dapat menikah, di dalam undang-undang Tunisia diatur bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahan jika telah mencapai umur 20 tahun. Meskipun demikian, seorang gadis yang telah genap berumur 17 tahun boleh melangsungkan pernikahan jika diizinkan oleh walinya.¹⁵ Meskipun kemudian, aturan tersebut diubah menjadi 20 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan melalui perubahan isi Pasal 5 UU Tahun 1956. Pasal ini kemudian mengalami amandemen

¹² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, t.th), jilid 9, 6682.

¹³ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), jilid 2, 233.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), 67.

¹⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 100.

yaitu dengan adanya UU Tahun 2007 No. 32 bahwa usia mempelai baik laki-laki atau perempuan adalah 18 tahun.¹⁶

b. Pernikahan Anak di Bawah Umur

Hukum Islam tentang pernikahan anak kecil telah dipaparkan di atas, namun perlu ditambahkan bahwa meskipun secara jelas tidak ada petunjuk al-Quran atau hadis tentang batas usia perkawinan, namun terdapat ayat dan hadis yang mengisyaratkan batas usia tertentu walaupun tidak dinyatakan secara langsung.¹⁷ Misalnya ayat dari surat al-Nisa': 6 yang artinya: "dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur kawin", ayat ini difahami bahwa kawin mempunyai batas umur yaitu *baligh*. Sedangkan dari hadis yaitu: "Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah". Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika telah memiliki kesiapan maka dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, dan ini dapat terjadi hanya bagi orang yang telah dewasa, minimalnya *baligh*.

Dalam Undang-undang Tunisia, pernikahan anak yang belum dewasa / belum *baligh* disebut dengan "*zawaj al-qashir*", yaitu usia anak kecil yang belum *baligh*. Jika anak kecil ingin menikah, maka wajib seijin wali atau sang ibu. Namun jika keduanya menolak, maka si anak dapat mengajukan ke pengadilan.¹⁸ Pengadilan juga berhak menikahkan laki-laki yang umurnya dibawah usia 18 tentunya dengan pertimbangan yang matang.¹⁹

c. Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra-Nikah)

Pembahasan perjanjian perkawinan –yang biasa dikenal dengan istilah perjanjian pra-nikah (karena perjanjiana dilakukan sebelum terjadi pernikahan), dapat ditemukan pembahasanya di dalam madzhab-madzhab fikih. Di dalam madzhab Hanafi, perjanjian perkawinan dapat dilakukan dan menjadi sah jika perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sesuai dengan hakikat pernikahan. Misalnya, seorang istri yang mengajukan syarat supaya nanti dalam rumah tangga tinggal di tempat tinggalnya sendiri tidak bersama keluarga suami, atau tidak tinggal bersama istrinya yang lain (dalam pernikahan poligami), perjanjian

¹⁶ Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia" Dalam Atho' Mudzhar Dan Khairuddin Nasution (Ed.) *Hukum Keluarga Di Dunia Modern; Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 87. Lihat *al-Majallah fil Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah, al-Fasl 5*.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 67

¹⁸ Lihat *al-Majallah fil Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah, al-Fasl 6*.

¹⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 100.

semacam ini sah-sah saja, dalam artian dibolehkan mengadakan perjanjian seperti ini. Namun, jika perjanjian tersebut adalah perjanjian yang bertentangan dengan hakikat pernikahan atau perjanjian yang bertentangan dengan syariat, misalnya si istri mengajukan syarat supaya suami dan istri tidak berkumpul selama beberapa waktu, maka syarat (perjanjian perkawinan) tersebut tidak sah, namun status akad nikahnya tetap sah.²⁰

Adapun di dalam madzhab Maliki –secara umum sama seperti halnya madzhab Hanafi- namun ada tambahan berupa pembagian syarat sah menjadi dua, yaitu: syarat yang tidak makruh dan yang makruh. Dalam pendapat madzhab Maliki, syarat (perjanjian perkawinan) yang tidak bertentangan dengan hakikat pernikahan maka syarat tersebut sah, sedangkan syarat (perjanjian pernikahan) yang tidak sesuai dengan hakikat pernikahan atau bertentangan dengan syariat, maka syarat tersebut tidak berlaku, tetapi akad nikahnya tetap sah.²¹

Perjanjian perkawinan di negara Tunisia ada payung hukumnya, yaitu diatur di dalam *Tunisian Code of Personal Status* 1956 pada Pasal 11 UU Tahun 1956. Misalnya pada Pasal 11 UU Tahun 1956, diatur tentang isi perjanjian perkawinan yang memuat tentang kekerasan, jika salah satu pihak (baik pihak suami atau istri) melakukan kekerasan maka pihak yang lain bisa mengajukan pembubaran pernikahan. Namun pembubaran pernikahan ini tidak menimbulkan hak untuk ganti rugi, jika belum sempurnanya pernikahan (sebelum terjadi hubungan seksual/*qabla dukhul*).²²

d. Pelarangan Poligami

Praktek poligami pada dasarnya telah ada jauh sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Islam mengatur poligami yaitu dengan membatasi jumlah maksimal istri, dan adanya aturan untuk bersikap adil. Bahkan terkait dengan sikap adil terhadap istri-istri dalam perkawinan poligami, terdapat ancaman di dalam hadis Nabi SAW. Bagi suami yang tidak berlaku adil kepada para istri di dalam perkawinan poligami.

Jumhur fuqaha -di antaranya madzhab Hanafi dan Maliki- berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang dibolehkan dan sah. Di dalam kitab *Radd al Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* –yang merupakan kitab fiqh Hanafi- terdapat satu bab

²⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 6540-6541.

²¹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 6541-6542.

²² Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 108. Lihat *al Majallah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah, al-Faslu* 11.

tentang adil terhadap para Istri.²³ Begitu juga terdapat satu pembahasan khusus dalam kitab *al-Bayan wa al-Tahsil* -yang merupakan salah satu referensi madzhab Maliki- terdapat satu sub bab yang berjudul *al-Musawat* (berlaku adil terhadap para Istri).²⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam madzhab fiqh -baik Hanafi ataupun Maliki- bahkan Jumah fuqaha, tidak mempersoalkan poligami, dan hukum poligami adalah sah, namun harus sesuai dengan aturan-aturan yang disyariatkan.

Asas perkawinan di dalam undang-undang Tunisia menganut asas monogami. Asas monogami tersebut menandakan bahwa asas perkawinan di Tunisia tidak menganut madzhab Hanafi, maupun madzhab Maliki, meskipun dua madzhab tersebut adalah madzhab yang berpengaruh di Tunisia. Poligami di Tunisia merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Bagi seorang laki-laki yang sudah menikah dan melakukan pernikahan lagi sebelum bercerai (melakukan poligami), maka akan dikenai hukuman satu tahun penjara atau denda 240.000 *francs* atau bahkan dikenai dua-duanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tahun 1956.²⁵ Menurut Anderson Norman, dengan adanya Pasal ini, Tunisia menjadi negara Arab (di Afrika Utara) pertama yang melarang praktik poligami.²⁶

e. Pernikahan Yang Tidak Sah (*Fasid*)

Pernikahan *fasid* dalam madzhab Hanafi yaitu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sahnya pernikahan, contohnya: pernikahan tanpa saksi, pernikahan sementara, berpoligami lebih dari 4 istri, berpoligami dengan seorang perempuan dan saudara perempuannya atau bibinya, pernikahan dengan seorang perempuan tapi dia tidak tau bahwa si istri ini dalam status menikah dengan orang lain, pernikahan dengan wanita-wanita yang diharamkan namun ia tidak tahu bahwa istrinya ini adalah termasuk dalam daftar wanita yang haram dinikahi, atau yang biasa disebut dengan “al-Muharramat”. Contoh-contah di atas adalah termasuk dalam kategori pernikahan yang *fasid* dalam madzhab Hanafi.²⁷ Contoh-contoh di atas juga merupakan contoh pernikahan yang *fasid* dalam madzhab

²³ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jilid 3, 202.

²⁴ Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *al-Bayan wa al-Tahsil*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), jilid 4, 351.

²⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 108. Lihat juga *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah*, al-Fasl 18.

²⁶ Anderson Norman, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 23.

²⁷ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 6602 – 2204.

Maliki. Namun demikian, di dalam madzhab Maliki ada tambahan contoh pernikahan fasid yaitu pernikahan pada saat *ihram* dan pernikahan *syighar*.²⁸

Pernikahan yang *fasid* dalam madzhab Hanafi tidak memiliki konsekuensi apa-apa jika belum terjadi *dukhul* (hubungan seksual), dan keduanya hendaklah berpisah langsung, jika tidak mau berpisah maka diajukan ke pengadilan hingga keluar keputusan untuk berpisah. Pernikahan *fasid* yang masuk kategori *qabla dukhul* (belum terjadi hubungan seksual), mempelai wanita tidak berhak atas mahar dan nafkah, tidak wajib ada *iddah*, tidak muncul hubungan ke-*mahraman mushaharan*, serta tidak muncul hubungan *nasab* ataupun hubungan kewarisan. Namun jika ternyata telah terjadi *dukhul* (hubungan seksual) dalam pernikahan *fasid*, maka diharuskan untuk berpisah, namun tidak dilakukan *hadd zina* atas keduanya, hanya saja bagi seorang hakim wajib memberikan *ta'zir* yang kadarnya sesuai. Pernikahan *fasid* yang sudah terjadi *dukhul* (hubungan seksual), dalam pandangan madzhab Hanafi memiliki konsekuensi berupa wajib membayar mahar, adanya *istbat nasab* dengan suami jika terjadi kehamilan, wajib adanya masa *iddah*, serta berlakunya hukum *mushaharah*. Hanya saja tidak ada konsekuensi wajib nafkah, ketaatan ataupun hak kewarisan.²⁹

Di Tunisia, ada pernikahan-pernikahan yang dianggap tidak sah (*fasid*) oleh undang-undang. Jenis pernikahan tersebut adalah sebagai berikut³⁰:

1. Pernikahan yang kondisinya bertentangan dengan hakekat pernikahan.
2. Pernikahan yang tanpa persetujuan salah satu atau kedua mempelai.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan orang yang belum menginjak remaja atau ada suatu halangan hukum yang lain.
4. Pernikahan yang dilarang secara hukum (sebagaimana diatur oleh pasal 15 dan 16 UU Tahun 1956).
5. Pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

Pernikahan yang tidak sah ini harus segera dibatalkan. Jika sudah terjadi hubungan seksual (*ba'da dukhul*), maka isteri berhak menerima mahar dan berlaku juga masa *iddah* baginya. Anak yang lahir dari pernikahan jenis ini adalah legal, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan waris serta muncul hubungan mahrom. Jika perkawinan yang *fasid* ini masih saja dilanjutkan walaupun telah ada

²⁸ Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jilid 4, 111. Adapun nikah *syighar* adalah wali menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahnya pula dengan gadis yang diurusnya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar al-Rayyan, 1990), jilid 2, 183.

²⁹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 6602 – 2204.

³⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 101. Lihat *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyah fi Jumhuriyyat al-Jazairiyah*, *al-Fasl 21, 22*.

keputusan kefasidannya dari pengadilan, maka keduanya dihukum dengan hukuman penahanan selama 6 bulan.³¹

f. Pengaturan Tentang *Talaq* (Perceraian)

Tidak seperti dalam fikih klasik, dalam undang-undang Tunisia perkataan talak dari salah satu pihak tidak dapat berakibat pada perceraian. Perceraian hanya bisa efektif jika sudah diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan perkawinan, baik yang diajukan oleh pihak isteri karena suami gagal memberi nafkah atau kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai. Pihak yang mengajukan perceraian harus memberikan ganti rugi pada pihak yang lain. Perceraian hanya dilakukan jika usaha untuk rujuk menemui jalan buntu.³²

Undang-undang Tunisia dalam hal talak ini juga memberikan hak bagi istri yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi materi yang harus diberikan oleh suami setelah masa *iddah* selesai hingga mantan istri berubah status / telah menikah dengan pria lain atau ia sudah tidak membutuhkan bantuan materi lagi. Bantuan materi ini dapat berubah-ubah kadarnya tergantung situasi dengan perubahan yang diputuskan oleh pengadilan. Hak materi ini menjadi hutang bagi mantan suami yang tetap harus dibayarkan kepada mantan istri. Jika mantan suami telah meninggal, maka diambilkan dari harta warisan sebelum dibagi kepada ahli waris.³³

g. *Talaq* Tiga (*talaq bain kubra*)

Dalam hukum Islam seorang suami dapat mentalak isterinya tiga kali. Ketika jatuh talak tiga (*talaq bain kubra*), maka pihak laki-laki sudah tidak bisa kembali menikahinya lagi (*Baynunat al-Kubra*), pihak suami boleh menikahi pihak perempuan, apabila pihak isteri telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sempurna (sudah terjadi hubungan seksual) dan diikuti masa *iddah*. Pendapat tersebut merupakan pendapat *jumhur fuqaha*, termasuk madzhab Hanafi dan Maliki.³⁴

Nash sharih di dalam QS. Al-Baqarah: 230 menerangkan bahwa “Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi *halal* baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

³¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 101. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Jazairiyyah, al-Fasl 21, 22.

³² Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 102. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 29, 30, 31.

³³ Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah al-Fasl 31.

³⁴ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), jilid 3, 187.

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Meskipun madzhab Hanafi dan Maliki –yang banyak dianut di Tunisia, memperbolehkan menikahi kembali perempuan yang telah diceraikan, Namun nampaknya pendapat madzhab tersebut tidak berpengaruh terhadap pengaturan tentang perkawinan ulang (menikahi istri yang telah dicerai) di Tunisia. Undang-undang di Tunisia mengatur bahwa menikahi kembali perempuan yang telah ditalak adalah dilarang secara permanen, hal tersebut diatur di dalam Pasal 19 UU Tahun 1956.³⁵

h. Kewajiban Memberi Nafkah kepada Istri

Dengan adanya ikatan pernikahan, maka melahirkan kewajiban-kewajiban, di antaranya adalah kewajiban menafkahi. *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa suami berkewajiban menafkahi istri dikarenakan adanya *nash-nash* –baik di al-Qur'an ataupun Hadis, yang bersifat *sharih*. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sebab diwajibkan memberikan nafkah ini adalah karena tertahannya seorang istri karena menikah dengan suaminya.³⁶ Kewajiban nafkah ini mempunyai syarat yang telah diatur, kadarnya juga disesuaikan dengan kemampuan suami dan kadar yang mencukupi tanpa ada pembatasan.³⁷

Nash-nash yang menerangkan tentang kewajiban memberi nafkah adalah, firman Allah dalam QS al-Baqarah: 233 menerangkan bahwa “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya”. Juga dalam surat al-Thalaq: 7 diterangkan bahwa “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. Amir Syarifuddin menambahkan bahwa dalam fiqih klasik kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri dimana prinsip ini didasarkan pada alur fikir bahwa suami adalah pencari rezeki,

³⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 102. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Jazairiyyah, al-Fasl 19.

³⁶ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i, Bada'i al-Shana'i*, jilid 4, 16.

³⁷ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, jilid 4, 23. Muhammad bin Yusuf al-Gharnathi, *Al-Taj wa al-Iklil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), jilid 5, 543.

rezeki menjadi haknya secara penuh untuk kemudian suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki, namun penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta rumah tangga.³⁸

Seorang isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini sejalan dengan madzhab Maliki yang mayoritas dianut oleh masyarakat Tunisia. Pemberian nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan pihak suami. Selanjutnya dalam pasal 41 UU Tahun 1956 diatur bahwa isteri boleh membelanjakan uangnya sendiri dengan niatan meminta ganti rugi pada suami.³⁹ Jika suami adalah seseorang yang tidak mampu menafkahi, maka ia diberikan kesempatan selama dua bulan, jika ternyata selama dua bulan tersebut masih tidak dapat menafkahi maka pihak istri berhak meminta cerai kepada suaminya. Namun, jika ketika akad pihak istri tahu bahwa suami ini seorang yang tidak mampu, maka ia tidak punya hak meminta cerai.⁴⁰

i. Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Di dalam fikih klasik –termasuk di dalamnya fiqih Hanafi dan Maliki, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak diprioritaskan ada pada ibu. Hal ini dikarenakan tabiat seorang ibu terhadap anaknya lebih sayang dan lebih bersabar dalam pengasuhan. Namun demikian, hak asuh anak diberikan kepada ibu ini mempunyai syarat-syarat yang telah diatur lebih rinci dalam kitab-kitab fiqih.⁴¹ Secara khusus dalam madzhab Hanafi, mereka yang berkewajiban untuk *hadhanah* dari pihak perempuan adalah: Ibu, lalu ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), ibunya bapak (nenek dari pihak bapak), saudara-saudara perempuan, lalu bibi (saudara perempuan ibu), lalu anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi (saudara perempuan bapak), lalu *ashabat*.⁴²

Adapun di dalam Madzhab Maliki –terjadi sedikit perbedaan dibandingkan dengan madzhab Hanafi, dalam madzhab ini secara tertib orang-orang yang berkewajiban melakukan pengasuhan anak dari pihak perempuan adalah sebagai berikut: ibu, nenek (ibu dari ibu), lalu bibi (saudara ibu), lalu nenek (ibu dari bapak) dan seterusnya ke atas, lalu saudara perempuan, bibi (saudara bapak), anak

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 166.

³⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 102. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 41.

⁴⁰ Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 39.

⁴¹ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, jilid 4, 41.

⁴² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7301.

perempuan saudara laki-laki, kemudian *al-washiy* atau orang yang diberi wasiat untuk melakukan *hadhanah*, jika tidak ada maka dilimpahkan kepada perempuan yang merupakan *ashabah* dalam masalah waris.⁴³

Dalam undang-undang Tunisia diatur bahwa hak dan kewajiban para orang tua atau wali terhadap pengasuhan anak. Penetapan undang-undang ini secara umum berdasarkan madzhab Maliki.⁴⁴ Dalam madzhab Maliki, jika terjadi perceraian maka hak asuh anak adalah pada ibu, dengan pertimbangan agar mendapatkan kasih sayang. Namun apabila pihak perempuan menikah dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah*-nya pun terputus.⁴⁵

j. Hal-hal Yang Diatur Dalam Hukum Wasiat di Tunisia

Sistem wasiat telah ada jauh sebelum Islam datang. Pada masyarakat arab sebelum Islam misalnya, sistem ini telah ada dan bahkan sudah menjadi tradisi. Dalam tradisi masyarakat pra-Islam, sebelum meninggal mereka mewasiatkan harta untuk orang lain yang bukan keluarga sebagai bentuk berbangga diri dan pamer, sementara mereka tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya, bahkan tak jarang dari keluarga ini yang ditinggal dalam kondisi miskin tidak memiliki apa-apa. Dalam tradisi Romawi, seorang kepala keluarga bebas menggunakan hartanya tanpa ada pembatasan, bebas memberikan hartanya kepada orang lain melalui wasiat yang berakibat anak-anaknya tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁶

Islam datang mengoreksi syariat yang telah ada berdasarkan prinsip keadilan. Pada awalnya, Islam mewajibkan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat, hal ini terjadi sebelum turun syariat tentang waris. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180: “diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

⁴³ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7301.

⁴⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 103. Syarat ini juga merupakan syarat *hadhanah* dalam madzhab Hanafi, yaitu seorang ibu yang menikah dengan laki-laki lain maka hak asuhnya gugur, kecuali jika ia menikah dengan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan si anak. Misalnya si ibu menikah dengan pamannya si anak, maka hak *hadhanah* tidak gugur. Hal ini dikarenakan jika si ibu menikah dengan laki-laki lain maka akan berakibat menjadikannya sibuk dari mengurus si anak, namun jika ia menikah dengan laki-laki yang mempunyai hubungan dengan si anak, si laki-laki ini akan membantu ibu tersebut untuk mengasuh si anak dikarenakan ada rasa kasih sayang. Lihat al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jilid 4, 522-523.

⁴⁵ Zudi Rahmanto, “Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia” Dalam Atho' Mudzhar Dan Khairuddin Nasution (Ed.) *Hukum Keluarga Di Dunia Modern; Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 91. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 67.

⁴⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7438.

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” Syariat ini berlangsung hingga turun ayat-ayat yang secara detail mengatur tentang waris, sehingga wasiat tetap dapat berlaku dengan dua syarat umum. *Pertama*, wasiat tidak berlaku bagi ahli waris kecuali jika ahli waris yang lain menyetujuinya. *Kedua*, besaran harta yang diwasiatkan dibatasi dengan sepertiga harta yang ditinggalkan.⁴⁷

Selain kedua syarat umum di atas, fikih secara detail membahas tentang syarat-syarat khusus baik syarat untuk *Mushi* (orang yang berwasiat), atau *Mushi lahu* (orang yang diberi wasiat), dan *Musho bihi* (benda yang dijadikan wasiat). Hikmah dari disyariatkannya wasiat –meski telah adanya hukum waris, di antaranya adalah sebagai sarana yang disediakan oleh Allah bagi seorang yang akan meninggal dunia untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Di samping itu, wasiat juga merupakan sarana untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menguatkan silaturahmi dan hubungan kekerabatan yang bukan ahli warisnya.⁴⁸

k. Wasiat Kepada Orang yang Berbeda Agama dan Kewarganegaraan

Menurut undang-undang di Tunisia perbedaan agama dan kewarganegaraan tidak menjadi penghalang secara hukum untuk saling berwasiat. Sebuah wasiat dianggap sah meskipun berbeda agama dan kewarganegaraan.⁴⁹ Ketentuan ini mengikuti aturan di dalam fikih, di mana para ulama sepakat tentang kebolehan wasiat seorang kafir kepada seorang muslim atau sebaliknya. Karena beragama islam tidak merupakan salah satu syarat sahnya wasiat, kecuali jika si kafir berwasiat harta yang haram untuk si muslim, misalnya berwasiat kepadanya anjing atau minuman keras.⁵⁰ Adapun terkait perbedaan kewarga negaraan tidak menjadi pembahasan di dalam fikih klasik.

Sebuah wasiat dapat dibuktikan hanya dengan dokumen tertulis yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh orang yang meninggalkan wasiat. Bukti lisan tidaklah dianggap cukup untuk menjadi bukti wasiat.⁵¹ Pengaturan tentang bukti wasiat dalam undang-undang di Tunisia tersebut tidak sesuai dengan empat

⁴⁷ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7440.

⁴⁸ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7440.

⁴⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 105. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 174 dan 175.

⁵⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7461 dan 7474.

⁵¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 105. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 176.

madzhab fikih. Empat madzhab fikih membolehkan wasiat dengan lisan, bahkan secara khusus madzhab Maliki membolehkan berwasiat dengan bahasa isyarat yang dapat memahami. Tentu ini merupakan ketentuan yang lebih luas lagi dalam wasiat, tidak hanya sekedar lisan saja namun dengan bahasa isyarat pun tetap sah dalam madzhab Maliki. Hanya saja, wasiat secara tulisan ini adalah disunnahkan oleh para ulama. Peraturan dalam pasal ini membedakan dengan UU Mesir dan Syria yang sesuai dengan pendapat Maliki di mana wasiat tetap sah dan dapat dibuktikan walaupun wasiat dilakukan dengan cara lisan ataupun dengan bahasa isyarat yang memahami.⁵²

l. Wasiat Bagi Seorang Ahli Waris

Dalam undang-undang di Tunisia, wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah. Ketentuan ini membedakan hukum Tunisia dari kesesuaiannya dengan undang-undang Mesir dan Sudan.⁵³ Peraturan dalam UU ini sesuai dengan peraturan dalam fikih empat madzhab tidak terkecuali madzhab Hanafi dan Maliki,⁵⁴ seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wasiat dapat berlaku dengan dua syarat umum. *Pertama*, wasiat tidak berlaku bagi ahli waris kecuali jika ahli waris yang lain menyetujuinya. *Kedua*, wasiat ini dibatasi dengan sepertiga harta yang ditinggalkan.

m. Wasiyat Wajibah

Pada dasarnya hukum wasiat menurut *jumhur fuqaha* adalah sunnah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa *qarinah* yaitu: *pertama*, Ayat-ayat tentang kewarisan telah memberikan hak (saham) tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya, yaitu hak waris. *Kedua*, terdapat hadis yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. *Ketiga*, kenyataan sejarah bahwa Rasulullah SAW. dan kebanyakan sahabat tidak melakukan wasiat untuk anggota keluarganya.⁵⁵

Namun demikian, sebagian *fuqaha* seperti Ibnu Hazm, dan al-Thabari berpendapat bahwa wasiat menjadi wajib untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan dikarenakan adanya penghalang atau dalam istilah fiqihnya *mahjub* dikarenakan ada orang yang lebih dekat yang mewarisnya, dapat juga dikarenakan perbedaan agama sehingga ia tidak mendapatkan waris. Orang yang semacam ini

⁵² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7570.

⁵³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 105. Lihat Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 179.

⁵⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7559.

⁵⁵ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7564.

menurut sebagian *fuqaha*, wajib untuk diberi wasiat, dinamakan dengan *wasiyat wajibah*. Jika si mayyit tidak berwasiat apa-apa untuk orang-orang dalam kondisi tersebut di atas, maka ahli waris wajib mengambil sebagian harta si mayyit untuk diberikan kepada kerabat dekat namun tidak menjadi ahli waris.⁵⁶

Pada tahun 1946, ketentuan mengenai *wasiyat wajibah* telah diperkenalkan oleh UU waris di Mesir. Berupa ketentuan keharusan memberi wasiat kepada cucu yang yatim dari pewaris. UU ini kemudian diikuti oleh Syiria dan Tunisia. Ketentuan ini berpijak pada pendapat sebagian ulama yang telah disebutkan di atas tentang *wasiyat wajibah*. Di dalam undang-undang diatur bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan bahwa bagian cucu laki-laki mendapat dua kali bagian cucu perempuan. Dalam artian bagian cucu ini seperti bagian anak laki-laki atau perempuan yaitu bapak atau ibu mereka yang telah meninggal terlebih dahulu.⁵⁷

Namun dalam UU Tunisia pasal 191 dijelaskan bahwa cucu ini tidak mendapatkan wasiat wajibah jika: *Pertama*, mereka mendapatkan warisan dari kakek atau nenek dari jalur ayahnya. *Kedua*, Kakek/nenek telah berwasiat ketika mereka hidup untuk cucu-cucu tersebut, atau kakek/nenek telah memberikan harta yaitu dengan kadar sebesar wasiyat wajibah. Ketentuan ini sesuai dengan *maqashid* hukum Islam di mana dalam sebuah kondisi cucu ini dalam kondisi yang membutuhkan, namun ia tidak mendapatkan warisan dari kakeknya yang telah wafat dikarenakan adanya paman/bibinya yang merupakan saudara-saudari dari ayahnya yang telah meninggal. Sementara paman/bibinya dapat warisan, tetapi si cucu tidak mendapatkan warisan hanya dikarenakan ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Memberikan wasiyat wajibah dalam kondisi seperti ini tentu dalam rangka mewujudkan sebuah keadilan yang merupakan salah satu prinsip Islam.⁵⁸

PENUTUP

Dominasi politik yang dilakukan oleh Turki Utsmani dan Perancis telah memberikan warna pada kultur hukum di Tunisia, bahkan lebih jauh

⁵⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7564.

⁵⁷ Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia" Dalam Atho' Mudzhar Dan Khairuddin Nasution (Ed.) *Hukum Keluarga Di Dunia Modern; Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 93.

⁵⁸ Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia" Dalam Atho' Mudzhar Dan Khairuddin Nasution (Ed.) *Hukum Keluarga Di Dunia Modern; Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 93. Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 10, 7564. Lihat *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyah fi Jumhuriyyat al-Tunisiyyah, al-Fasl 191*.

mempengaruhi undang-undangnya. Pengaruh Turki ustamani dapat dilacak dari beberapa hal. *Pertama*, madzhab Hanafi yang dibawa oleh Turki Utsmani berpengaruh pada pembentukan undang-undang yang memasukan madzhab Hanafi, di samping madzhab Maliki yang telah terlebih dahulu “mendiami” ranah hukum di Tunisia.⁵⁹ Oleh karena itu, penerapan hukum-hukum keluarga merupakan gabungan madzhab Hanafi dan Maliki yang masing-masing diwakili oleh *qadi* dari masing-masing mazhab tersebut yang diterapkan di pengadilan agama.⁶⁰ *Kedua*, dalam penyusunan *Laihat Majallat al-Ahkam al-Shahsiyya* juga mengambil sumber dari negara lain termasuk di dalamnya adalah Turki⁶¹.

Dalam sistem hukum di Barat terdapat dua sistem hukum yaitu; *Roman Law System* (Eropa kontinental) dan *Common Law System* (Anglo-Saxon). Yang menjadi ciri khas dari *Roman Law System* adalah *civil law* (perundang-undangan) yang salah satu bentuknya adalah kodifikasi hukum. Perancis merupakan negara dengan penganut madzhab *Roman Law System* (Eropa kontinental).⁶² Pengaruh Perancis dalam hukum di Tunisia dapat dilihat dari upaya kodifikasi hukum Islam yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam melalui *Laihat Majallat al-Ahkam al-Shahsiyya*.

Jika dilihat dari teori Tahir Mahmood tentang empat pola reformasi dalam hukum keluarga Islam di dunia muslim modern, yaitu *intra-doctrinal reform*, *extra-doctrinal reform*, *regulatory reform*, dan *codification*, dari empat kategori tersebut, Tunisia melakukan reformasi hukum Islamnya dalam semua empat lini yang ada.

Pertama, Tunisia melakukan *intra-doctrinal reform*, hal ini terlihat dalam perumusannya berbasis pada madzhab Maliki dan Hanafi. *Kedua*, Tunisia juga melakukan *extra-doctrinal reform*, dalam undang-undangnya mengatur tentang hal-hal yang tidak ada rujukannya dalam madzhab-madzhab Sunni, yang contohnya

⁵⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*, 152. Lihat Toha Andiko, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-Alasan Poligami Di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, dan Tunisia”. *Jurnal Nuansa* Vol. V, No. 1, Juni 2013, 88.

⁶⁰ Fatum Abubakar, “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2011, 251.

⁶¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*, 152. Lihat juga Toha Andiko, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-Alasan Poligami Di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, Dan Tunisia”. *Jurnal Nuansa* Vol. V, No. 1, Juni 2013, 88.

⁶² A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 77.

antara lain adalah pelarangan poligami. *Ketiga*, Tunisia juga melakukan *regulatory reform* berupa amandemen dan modifikasi undang-undang. *Keempat*, Tunisia juga melakukan *codification* hal ini terlihat dari upaya kodifikasi hukum Islam pada *al-Majallah fil Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Fatum Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2011.
- al-Gharnati, Muhammad bin Yusuf, *Al-Taj wa al-Iklil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>. Diakses pada 08/02/18.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- al-Kasani, Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'i al-Shana'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*. New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987.
- . *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- al-Majallah fil Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah*.
- Mudzhar, M. Atho dan Nasution, Khairuddin (Ed.) *Hukum Keluarga di Dunia Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Reeva S. Simon, Philip Mattar, and Richard W. Bulliet (Ed.), *Eyclopedia Of The Modern Middle East, Volume 3*. New York: Macmillan Reference USA Simon & Schuster Macmillan, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo: Dar al-Rayyan, 1990.
- Statistiques Tunisie, <http://www.ins.tn/en/themes/population>, diakses pada 08/02/18.

- Toha Andiko, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-Alasan Poligami Di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, Dan Tunisia". *Jurnal Nuansa*, Vol. V, No. 1, Juni 2013.
- Utang Ranuwijaya & Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)." *Jurnal Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016.
- al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, t.th.